



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.-

Nomor : 31/PDT/2014/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAINUDIN BUAMONA**, umur 57 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **JUMADI BUAMONA**, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **DARWIN BUAMONABOT**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **MUHAMAD DUWILA**, umur 72 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;
5. **ISMAIL DUWILA**, Umur 66 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;
6. **TAJUDIN DUWILA**, umur 51 tahun, pekerjaan Anggota Polri, alamat *semula* beralamat di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, *sekarang* beralamat di Batu Merah Galunggung RT.03 – RW. 06 Lorong Wartel Agung Kota Ambon, Provinsi Maluku, disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SAHRUDIN BUAMONA**, umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;
8. **ENONG CAPALULU**, umur 63 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII** ;
9. **ADINOI BUAMONA**, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING IX** semula **TERGUGAT IX** ;
10. **MUHAMMAD BUAMONA**, umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING X** semula **TERGUGAT X** ;
11. **SUWIJAN UMAFAGUR**, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XI** semula **TERGUGAT XI** ;
12. **GODE BUAMONA**, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XII**, semula **TERGUGAT XII** ;
13. **IDRIS AUFAT**, umur 59 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara disebut sebagai **PEMBANDING XIII**, semula **TERGUGAT XIII** ;
14. **BAI HAJI UMALEKHOA**, umur 55 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XIV** semula **TERGUGAT XIV** ;
15. **Hi. ALI BUAMONA**, umur 62 tahun, pekerjaan Pensiun PNS, alamat **semula** beralamat di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, **sekarang** beralamat di Kelurahan Mangga Dua RT. 20 - RW. 08 Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XV** semula **TERGUGAT XV** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **IM CAPALULU**, umur 58 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XVI** semula **TERGUGAT XVI** ;
17. **ANDA AUFAT**, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XVII** semula **TERGUGAT XVII** ;
18. **Hi. SIRAHIM BUAMONA**, umur 69 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai  
Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XVIII**, semula **TERGUGAT XVIII** ;
19. **RUSLAN BUAMONA**, umur 25 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XIX** semula **TERGUGAT XIX** ;
20. **ABD. KADIR AUFAT**, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XX** semula **TERGUGAT XX** ;
21. **SIDIN AUFAT**, umur 51 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXI** semula **TERGUGAT XXI** ;
22. **ISMAIL KAILUL**, umur 47 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXII** semula **TERGUGAT XXII** ;
23. **AKIL FOKATEA**, umur 59 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXIII** semula **TERGUGAT XXIII** ;
24. **KENDI BUAMONA**, umur 59 tahun, pekerjaan pensiunan Polri, alamat Desa  
Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku  
Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXIV** semula **TERGUGAT XXIV**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **JAMIN AUFAT**, umur 44 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXV** semula **TERGUGAT XXV** ;
26. **NASIR AUFAT**, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXVI** semula **TERGUGAT XXVI** ;
27. **AUTAN AUFAT**, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Paratina  
Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku  
Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXVII** semula **TERGUGAT XXVII** ;
28. **MARGONO USMAN BANAPON**, umur 26 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa  
Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku  
Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXVIII** semula **TERGUGAT XXVIII** ;
29. **KASIM KAILUL**, umur 47 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Belimbing Tiga  
Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi  
Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXIX** semula **TERGUGAT  
XXIX** ;
30. **ALUN UMAFAGUR**, umur 57 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Waifaara  
Desa Kampung Baru, Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula  
Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXX** semula  
**TERGUGAT XXX** ;
31. **NAIM BUAMONA**, umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXXI** semula **TERGUGAT XXXI** ;
32. **YUSUF UMAFAGUR**, umur 64 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Mangon  
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,  
disebut sebagai **PEMBANDING XXXII** semula **TERGUGAT XXXII** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **ADIJAI FOKATEA**, umur 37 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXIII** semula **TERGUGAT XXXIII** ;
34. **LAJUMA AUFAT**, umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXIV** semula **TERGUGAT XXXIV** ;
35. **HASANUDIN DUWILA**, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXV** semula **TERGUGAT XXXV** ;
36. **NURDIN AUFAT**, umur 39 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXVI** semula **TERGUGAT XXXVI** ;
37. **HASANI UAMAFAGUR**, umur 36 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXVII** semula **TERGUGAT XXXVII** ;
38. **HAMSIR AUFAT**, umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXVIII** semula **TERGUGAT XXXVIII** ;
39. **SIDUD AUFAT**, umur 39 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXIX** semula **TERGUGAT XXXIX** ;
40. **SUAIB BUAMONA**, umur 55 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXX** semula **TERGUGAT XXXX** ;
41. **BASRIN DUWILA**, umur 46 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXXI** semula **TERGUGAT XXXXI** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **ABENG DUWILA**, umur 46 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXXII** semula **TERGUGAT XXXXII** ;

43. **HASANUDIN HAMIS**, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXXIII** semula **TERGUGAT XXXXIII** ;

44. **HALIR BANAPON**, umur 45 tahun, pekerjaan Anggota TNI, alamat Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **PEMBANDING XXXXIV** semula **TERGUGAT XXXXIV** ;

Kesemuanya **PEMBANDING I** sampai dengan **PEMBANDING V** dan **PEMBANDING VII** sampai dengan **PEMBANDING XXXXIV** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **TAJUDIN DUWILA** ( **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2013 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

### **M e l a w a n :**

**PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA**, beralamat di Jl. Paska Suzeta Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KAIMUDDIN HAMZAH, SH.**, dan **RUSNI MINO, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di :

1. Lingk. Karance, RT.002 - RW.001 Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara;
2. Wisma Baroqah Amasing Kota Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Nomor : 367/695/KS/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 dibawah register nomor : 43/SK/PDT.G /2013/PN.LBH ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 10 Nopember 2014 No. 31Pdt/2014/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 07/PDT. G/2013/PN.LBH, tanggal 12 Mei 2014 ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.07/Pdt.G/2013 /PN.LBH , tanggal 12 Mei 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII seluruhnya;

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula ;
4. Menyatakan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi tidak dapat diterima ;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 54.881.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Negeri Labuha Nomo :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

07/Pdt.G/2013 /PN LBH, tanggal 12 Mei 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 permohonan Banding tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat ;

Membaca surat memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 23 Juni 2014, dan surat memori Banding terebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2014 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 07/PDT.G/2013/PN. LBH yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Labuha, telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2014 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 07 /Pdt.G/2013/PN. Lbh, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 23 Juni 2014 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 07/PDT.G/2013/PN.LBH. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini khususnya RBg ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 07 /Pdt.G/2013 / PN. LBH yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **SELASA**, tanggal **23 DESEMBER**

**2014** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Maluku Utara selaku Ketua Majelis dengan **HARTOMO, SH.** dan **POLTAK**

**PARDEDE, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku

Utara sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Maluku Utara tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 31/PDT/2014/PT.TTE untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut

pada hari SELASA, tanggal 20 Januari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka

untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Anggota, **KEITEL von EMSTER, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

**HARTOMO, SH.**

Ttd.

**POLTAK PARDEDE, SH.**

HAKIM KETUA :

Ttd.

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

**KEITEL von EMSTER, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-

2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

. SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA,

(KEITEL von EMSTER, SH)  
NIP.196202021986031006.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 31/PDT/2014/PT TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)